

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan (*jarimah/jinayat/dam*) dalam perspektif hukum Islam, didefinisikan oleh Abd al-Qadir Audah sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya berakibat pada hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.

Definisi kejahatan di atas mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif (komisi) maupun secara pasif (omisi) dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syari'at. Singkatnya, jika komisi atau omisi dari suatu perbuatan tidak membawa kepada hukuman yang ditentukan, maka suatu perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai suatu kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik kehormatan, dan ide-ide yang diterima.<sup>1</sup>

Kejahatan dapat timbul dikarenakan suatu sebab yang mendorong sehingga seseorang melakukannya. Walau bagaimanapun alasannya suatu

---

<sup>1</sup> Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam (Tafsir Ahkam Jinayah)*, (Bandung: Multi Kreasindo, 2016), hlm. 16-17.

kejahatan harus dipertanggungjawabkan oleh setiap individu atau kelompok. Jenis hukuman yang akan diterima oleh pelaku kejahatan akan diselesaikan melalui persidangan. Salah satu perkara yang diputus dan diselesaikan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan Nomor:534/Pid.B/2016/PN.Blb yang dipimpin oleh hakim ketua Asep Danaatmaja, S.H., M.H. Dalam duduk perkaranya terdakwa yang bernama Diansah bin Pipin telah melakukan gabungan tindak pidana yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Awalnya pelaku berniat untuk mencuri ke rumah Herson Warsito yang berada di daerah Komplek Permata Biru Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, ketika pelaku masuk yang sedang berada di rumah hanya korban Herson seorang, untuk melancarkan perbuatannya maka pelaku membunuh Herson Warsito dengan membacok kepala korban sebanyak 6 kali menggunakan kapak bergagang kayu, kemudian jelang beberapa saat korban Lastri istri dari Herson Warsito pulang ke rumah dari tempat kerjanya, pelaku juga berusaha untuk membacok Lastri ke bagian kepalanya namun Lastri berhasil menghindar tetapi mengenai tangan sebelah kanannya.

Peristiwa diatas yang dilakukan oleh pelaku dikategorikan sebagai gabungan tindak pidana karena melakukan dua tindak pidana yang berbeda dan berdiri sendiri yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Gabungan tindak pidana dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana di mana masing-masingnya belum mendapat keputusan akhir.<sup>2</sup> Dalam hukum positif, jika seorang pelaku tindak pidana bersalah melakukan beberapa

---

<sup>2</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Taysri' Al-Jina'iy Al-Islamiy Jilid 3*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Arabi, t.th), hlm. 139.

pelanggaran maka hukuman yang akan dikenakan terhadapnya adalah hukuman pokok yang terberat.

Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari hal itu, karena dengan semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa. Dengan hukuman, perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti yang legal untuk kepentingan publik. Syari'at menentukan hukuman, lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa perlimpahan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan masyarakat kepadanya. Sedangkan penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya perlimpahan itu berupa hukuman yang disebut "dipidanakan". Jadi bagi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

Berat-ringannya hukum yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu. Penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan

---

<sup>3</sup> Asep Arifin, Loc. cit.

umum. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum.<sup>4</sup>

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini, berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 65 :<sup>5</sup>

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي  
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

*“Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”<sup>6</sup>*

Sehubungan dengan hal itu, dianggap perlu untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Dari masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis mencoba menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan dan Penganiayaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:534/Pid.B/2016/PN.Blb Perspektif Hukum Pidana Islam.”

<sup>4</sup> Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 3-4.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 11-12.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Nur 'alim Sasmita, 2013), hlm. 88.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:534/Pid.B/2016/PN.Blb ?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menurut hukum pidana Islam ?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pembunuhan dan penganiayaan pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:534/Pid.B/2016/PN.Blb ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:534/Pid.B/2016/PN.Blb.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menurut hukum pidana Islam.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pembunuhan dan penganiayaan pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:534/Pid.B/2016/PN.Blb.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan sanksi bagi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menerapkan hukum pada tindak pidana khususnya pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.

##### **3. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain. Khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa, dan akan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan.

##### **4. Manfaat Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sebagai pemacu untuk lebih peka lagi terhadap masalah lainnya, khususnya tentang hukum pidana Islam.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kejahatan senantiasa akan selalu ada selama manusia masih hidup di muka bumi ini. Kehendak untuk melakukan tindakan kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia yang tidak bisa dihilangkan. Pada dasarnya manusia tidak ingin diganggu oleh perbuatan-perbuatan kriminal atau kejahatan. Maka dari sinilah perlunya sebuah aturan yang mengatur suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang mana jika seseorang melakukan perbuatan tersebut akan mendapat hukuman sesuai dengan apa yang telah ia perbuat.

Peristiwa hukum akan dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif.

1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumnya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.<sup>7</sup>

Tidak menutup kemungkinan seorang pelaku akan melakukan beberapa tindak pidana, tidak hanya satu, dua atau bahkan lebih dan, seperti halnya kasus yang terdapat dalam putusan nomor:534/Pid.B/2016/PN.Blb dimana seseorang melakukan pembunuhan dan penganiayaan kepada korban yang lain dan diancam pidana pasal 338 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 62-63.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 30.



Sehubungan dengan lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang ini terdapat beberapa kemungkinan dalam hal penjatuhan pidana. Perbarengan ini merupakan dasar pemberat pidana atau peringanan pidana, bergantung pada hal yang menjadi dasar pandangannya terhadap peristiwa konkret tertentu, tidak bersifat general untuk segala kejadian. Bila semata-mata dilihat dari pandangan bahwa hanya dijatuhkan satu pidana kemudian dapat diperberat dengan sepertiga dari ancaman pidana yang terberat, tanpa melihat di sana ada beberapa tindak pidana, maka di sini perbarengan dapat dianggap sebagai alasan pemberatan pidana. Akan tetapi apabila dilihat semata-mata ada beberapa tindak pidana, tetapi hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap aturan pidana yang terberat ancaman pidananya, walaupun dapat ditambah sepertiga dari yang terberat (seperti pasal 65) maka tampaknya pada perbarengan tidak ada pemberatan pidana.<sup>9</sup>

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>10</sup> Soedarto dalam buku yang ditulis oleh Teguh mengatakan:

Hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*matregelen*),

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 111-112.

<sup>10</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hlm. 24.

bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

Al-Qur'an pun telah menjelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 45 :<sup>11</sup>

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishsh) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”<sup>12</sup>

Dan hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى  
وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ (رواه الجماعة)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda: Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih diyât dan bisa qishâsh (balas bunuh).” (H.R. al-Jamâ'ah)<sup>13</sup>

Syariat Islam menetapkan perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan hukuman tertentu dengan maksud melindungi kepentingan kolektif dan sistem yang di atasnya berdiri bangunan besar

<sup>11</sup> Asep Arifin, Op. cit., hlm. 46.

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.cit., hlm. 115.

<sup>13</sup> Al-Bukhari, Abdur Rahman bin Shakhr, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari*, (Fathul Bari No. 6880, Kitab Diyat)

masyarakat. Selain itu juga dimaksudkan agar masyarakat dapat menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang harmoni. Kejahatan atau ketidaktaatan seseorang atau seluruh umat manusia tidak menimbulkan bahaya apapun bagi Tuhan Yang Mahakuasa, yang telah meletakkan ketentuan-ketentuan syariat bagi manusia agar hidup dengannya.<sup>14</sup> Melihat dari dua tindak pidana tersebut, hukum Islam mengklasifikannya ke dalam jarimah qishash-diyat, yang mana aturannya sudah jelas dari mulai jenis tindak pidananya sampai dengan penjatuhan hukuman.

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut.

#### 1. Teori Absolut

Menurut teori absolut, pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>15</sup>

#### 2. Teori Relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk :

##### a. Mencegah terjadinya kejahatan

---

<sup>14</sup> Asep Arifin, Loc. cit.

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 105.

- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana
- d. Memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

### 3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak akan melakukan kejahatan lagi.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam dikenal adanya beberapa tujuan pemidanaan, yaitu: pembalasan, pencegahan, dan perbaikan. Banyak yang menyatakan bahwa satu-satunya tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan semata. Pada kenyataannya hal tersebut tidak benar. Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus) serta perbaikan. Dalam kenyataannya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).<sup>17</sup>

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis data yang diperlukan adalah data kualitatif yang mana merupakan sebuah penelitian yang menekankan analisis dari proses

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 31-33.

<sup>17</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 150.

berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan dan fenomena yang diamati, dan 3senantiasa menggunakan logika ilmiah.<sup>18</sup> Data dalam penelitian ini adalah berupa :

1. Data tentang putusan Nomor:534/Pid.B/2016/PN.Blb
2. Data tentang Hukum Pidana Islam yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data keputusan. Adapun sumber data yang didapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ini yang terdiri atas buku: *Al-Taysri' Al-Jina'iy Al-Islamiy* karangan Abdul Qadir Audah, Fiqh Jinayah dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian.

## 3. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh baik mengenai objek penelitian maupun teori-teori yang dijadikan sandaran

---

<sup>18</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 80.

penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis lalu diinterpretasikan berdasarkan data yang diperoleh.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperlancar penelitian ini, setelah ditentukan metode penelitian, maka dibutuhkan metode pengumpulan data. Dalam penelitian normatif yang bersumber pada dokumen putusan dan bahan bacaan dilakukan dengan penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan, maka dalam penelitian ini terkait pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji hasil pemikiran dari bahan bacaan yang terdapat dalam buku-buku atau kitab *Fiqh Jinayah* yang berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Dalam hal ini pembunuhan dan penganiayaan dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Sumber data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak yang dikumpulkan ada beberapa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan pembunuhan dan penganiayaan.
- b. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembunuhan dan penganiayaan, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.
- c. Menarik kesimpulan dengan perumusan masalah.